

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**LAYANAN INTERNET**

**PT. INTERNET MULIA UNTUK NEGERI (GMEDIA)**

**DENGAN**

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING  
INDONESIA**

**Perjanjian Nomor : 03.0068.0311**

**01 Juli 2022**

**PERJANJIAN BERLANGGANAN  
SISTEM JARINGAN  
LAYANAN INTERNET**

=====

**NO. PERJ: 03.0068.0311 TGL : 1 Juli 2022**

kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Priyo Suyono**, Direktur, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. INTERNET MULIA UNTUK NEGERI** berkedudukan di Jl. Jangli Dalam No 29 J, Semarang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **GMEDIA**.
- II. **Nozomi Kawasaki**, Presiden Direktur, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**, berkedudukan di Jll. Walisongo Km 9.8 Kelurahan Tugu Rejo, Kecamatan Tugu Semarang 50151 Semarang selanjutnya disebut sebagai **PELANGGAN**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka untuk itu kedua belah pihak sepakat dan beritikad baik mengikatkan diri dalam Perjanjian Berlangganan Sistem Jaringan Komunikasi Data dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
DEFINISI**

- 1.1 "Perjanjian Berlangganan" adalah perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara PELANGGAN dan GMEDIA untuk berlangganan Jasa (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Berlangganan ini.
- 1.2 "Jasa" adalah Layanan Akses Internet dengan ketentuan CIR 1:1 (100%) spesifikasi layanan sebagai berikut :
- a. Cust ID 03.0068.0311 PT. SAMI TUGU dengan layanan Maxi Dedicated FO 40Mbps, alamat instalasi : Jl. Walisongo KM 9.8 Kelurahan Tugu Rejo, Kecamatan Tugu, Semarang 50151, Dengan Fasilitas Sebagai Berikut :
    - MRTG Report
    - Support 24 Hours
    - Ip Static Public
    - Free Bandwidth On Demand 5 Days A Month
    - Free Hosting 10Gb
    - Backup Wireless
  - b. Cust ID 03.0099.0811 PT. SAMI – Site Candi dengan layanan VPN FO 40Mbps, alamat instalasi : Kawasan Industri Candi Blok 16 No. 8E, Semarang. Dengan Fasilitas Sebagai Berikut :
    - IP Static Public
    - MRTG Report
    - Backup Wireless
    - Support 24 Hours
  - c. IP Dedicated /32 For Hosting – PT. SAMI TUGU
    - Dedicated IP
    - Support 24 Hours
  - d. IP Dedicated /32 For Hosting – PT. SAMI JEPARA
    - Dedicated IP
    - Support 24 Hours
- 1.3 "Deskripsi Jasa" adalah ketentuan khusus mengenai Jasa yang berlaku antara PELANGGAN dan GMEDIA yang akan menjadi lampiran pada Perjanjian Berlangganan.
- 1.4 "Isolir" adalah pemutusan sementara oleh GMEDIA, baik berdasarkan inisiatif GMEDIA sendiri ataupun berdasarkan permintaan PELANGGAN, atas Jasa yang digunakan oleh PELANGGAN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Berlangganan ini.
- 1.5 "Pemutusan" adalah pengakhiran berlangganan Jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Berlangganan ini.
- 1.6 "Biaya Bulanan" adalah biaya yang wajib dibayar setiap bulan oleh PELANGGAN atas Jasa.



Biaya Bulanan, Biaya Transaksi dan Biaya Pemasangan secara bersama-sama disebut sebagai Biaya.

- 1.9 "Biaya Penalti" adalah 50% dari Biaya Bulanan dikali dengan sisa masa kontrak, selanjutnya akan diatur dalam perjanjian ini.
- 1.10 "Perangkat GMEDIA" adalah alat-alat milik atau yang disediakan oleh GMEDIA yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN atau lokasi lain yang disediakan PELANGGAN untuk pengoperasian Jasa.
- "Perangkat PELANGGAN" adalah alat-alat milik atau yang disediakan oleh PELANGGAN untuk mendukung pengoperasian Jasa.
- Perangkat GMEDIA dan Perangkat PELANGGAN secara bersama-sama disebut sebagai Perangkat
- 1.11 "Service Level" adalah tingkat layanan yang diberikan oleh GMEDIA kepada PELANGGAN yang dinyatakan dengan perbandingan waktu "up-time" terhadap waktu operasional dalam setiap bulan.
- 1.12 "Tanggal Ready For Service" (RFS) adalah tanggal tertentu yang disepakati oleh GMEDIA dan PELANGGAN untuk operasional Jasa.
- 1.13. "Pemerintah", adalah pemerintah Indonesia atau pemerintah negara PELANGGAN apabila PELANGGAN bukan badan hukum Indonesia.
- 1.14 "FB" adalah Formulir Berlangganan yaitu lembar persetujuan terhadap jenis layanan dan harga antara PELANGGAN dan GMEDIA
- 1.15 "BAA" adalah Berita Acara Aktivasi, lembar dokumen yang ditandatangani kedua belah pihak yang menunjukkan layanan telah diaktivasi oleh GMEDIA dan siap digunakan oleh PELANGGAN (RFS)
- 1.16 "Form Perubahan Layanan", adalah lembar dokumen yang ditandatangani kedua belah pihak yang menunjukkan informasi jenis layanan PELANGGAN baik sebelum dan sesudah terjadinya perubahan layanan.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

- 2.1 GMEDIA menyelenggarakan Jasa kepada PELANGGAN termasuk pemasangan dan pengaktifan Perangkat yang dibutuhkan oleh PELANGGAN untuk pengoperasian Jasa.
- 2.2 PELANGGAN menerima pengoperasian Jasa, pemasangan dan pengaktifan Perangkat tersebut di tempat yang merupakan milik atau yang berada dalam penguasaan PELANGGAN dengan spesifikasi Jasa sebagaimana disebut dalam pasal 1 dan atau Deskripsi Jasa.

## **Pasal 3**

### **JANGKA WAKTU**

- 3.1 Jangka waktu berlangganan Jasa minimum 1 ( Satu ) tahun yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2022 . dan karenanya akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023
- 3.2 GMEDIA akan mengajukan Addendum perpanjangan kepada PELANGGAN minimal 2 (dua) bulan sebelum masa Perjanjian berakhir.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN GMEDIA**

- 4.1 Selain sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian Berlangganan ini, GMEDIA mempunyai hak-hak penuh antara lain sebagai berikut:
- Melakukan perubahan atas Jasa. Perubahan atas Jasa tersebut akan dilaksanakan baik atas permintaan PELANGGAN ataupun atas kehendak GMEDIA untuk kepentingan kelangsungan dan kelancaran pengoperasian Jasa. Perubahan tersebut akan diberitahukan sebelumnya secara tertulis oleh GMEDIA kepada PELANGGAN.
  - Mengunjungi lokasi PELANGGAN setiap saat apabila dirasa perlu oleh GMEDIA guna keperluan pemeriksaan Perangkat demi kelangsungan pengoperasian Jasa.
- 4.2 GMEDIA mempunyai kewajiban sebagai berikut.
- Memelihara Perangkat GMEDIA
  - Memperbaiki gangguan dan/atau kerusakan yang terjadi karena kesalahan GMEDIA tanpa membebankan biaya perbaikannya kepada PELANGGAN. Dalam hal gangguan dan/atau kerusakan itu terjadi bukan karena kesalahan GMEDIA atau gangguan dan/atau kerusakan itu terjadi karena PELANGGAN melakukan perubahan sistem seperti mengubah fungsi aplikasi, konfigurasi parameter komunikasi, dan/atau dalam penggunaan Perangkatnya, maka GMEDIA dapat atas permohonan PELANGGAN memperbaiki gangguan dan/atau kerusakan tersebut dengan biaya sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak.
- 4.3 GMEDIA menyediakan pelayanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk menerima pengaduan/keluhan dari PELANGGAN apabila Jasa mengalami gangguan atau kerusakan.

4.4 Pemberitahuan terjadi gangguan atau kerusakan pada Jasa dapat disampaikan baik secara lisan termasuk dengan telepon maupun secara tertulis termasuk dengan fax atau surat.

4.5 GMEDIA tidak bertanggungjawab atas informasi atau data (termasuk dalam bentuk video dan/atau audio, atau bentuk lainnya) yang dikirim PELANGGAN melalui Jasa.

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

5.1 Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian Berlangganan ini, PELANGGAN mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. Membayar Biaya Transaksi dan Biaya Pemasangan
- b. Membayar Biaya Bulanan terhitung sejak Jasa menjadi berbayar (*online billing*).
- c. Membayar biaya atas perubahan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Berlangganan.
- d. Menjaga dan memelihara (dalam arti seluas-luasnya) Perangkat, termasuk pada saat Isolir
- e. Memberi keterangan yang benar dan akurat.
- f. Memberi GMEDIA akses (yang bebas dari hambatan termasuk yang berasal dari pemilik atau penghuni lokasi) ke lokasi PELANGGAN untuk keperluan pemeriksaan, perbaikan, pengalihan atau pengambilan perangkat, dan untuk itu selekasnya menyediakan kepada GMEDIA segala izin atau persetujuan dari pemilik atau pihak yang menguasai lokasi tersebut bila diperlukan.

5.2 PELANGGAN wajib memenuhi Tanggal RFS yang sudah disepakati bersama. Jika PELANGGAN tidak dapat memenuhi Tanggal RFS, maka tanggal penerbitan BAA efektif menjadi dasar penagihan dan Jasa menjadi berbayar (*online billing*), meskipun BAA tidak ditandatangani oleh PELANGGAN. PELANGGAN wajib membayar segala biaya seperti yang diatur dalam Perjanjian Berlangganan ini.

5.3 PELANGGAN dilarang untuk melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Mengubah atau menghubungkan Jasa dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun terhadap spesifikasi Jasa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Berlangganan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GMEDIA.
- b. Mengalihkan hak pakai Jasa kepada pihak ke tiga, baik untuk penggunaan secara tersendiri ataupun bersama-sama tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari GMEDIA.

#### Pasal 6 SERVICE LEVEL

6.1 Service Level terdiri atas *availability* dan Kualitas Jasa. GMEDIA menjamin bahwa Jasa yang dipergunakan PELANGGAN akan mempunyai *availability* 99,5 % (Sembilan puluh sembilan koma lima persen).

6.2 PELANGGAN akan mendapat restitusi atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada Jasa yang terjadi karena kesalahan GMEDIA. Restitusi hanya akan diberikan apabila PELANGGAN memberikan pemberitahuan tertulis kepada GMEDIA, pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan dari GMEDIA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan besarnya restitusi adalah selisih *availability* yang dijanjikan dengan *availability* yang sebenarnya dikalikan dengan Biaya Bulanan pada tiap bulannya.  
$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

A = Jumlah jam Gangguan dalam bulan Gangguan  
A<sub>v</sub> = ((100% - % Tingkat *Availability*) x Jumlah jam dalam bulan Gangguan )  
B = Biaya Langganan Bulanan  
C = Jumlah jam dalam bulan Gangguan
- b. Apabila performa *availability* kurang dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) maka PELANGGAN dibebaskan membayar biaya bulanan.

6.3 Perhitungan service level sebagaimana yang ditentukan Perjanjian Berlangganan ini, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Perangkat harus sesuai dengan syarat penempatan Perangkat yang ditentukan GMEDIA.
- b. Tidak adanya perubahan konfigurasi dan aplikasi disisi PELANGGAN yang di lakukan oleh PELANGGAN yang dapat menyebabkan layanan GMEDIA terhenti.
- c. Parameter komunikasi Perangkat tidak berubah
- d. Letak Perangkat tidak berubah
- e. Tidak diperhitungkan keadaan kahar (pasal 12)
- f. Diperhitungkan jumlah jam dalam satu bulan yang bersangkutan
- g. Deskripsi Jasa tidak berubah

6.4 Perhitungan restitusi hanya didasarkan pada *availability* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.2 Perjanjian Berlangganan ini Para Pihak sepakat bahwa tanggungjawab GMEDIA kepada PELANGGAN berkenaan dengan segala akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya Service Level, terbatas hanya pada pembayaran restitusi. GMEDIA tidak memiliki kewajiban tambahan apapun kepada PELANGGAN selain pembayaran restitusi berkenaan dengan segala akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya Service Level.

Page 1



bahwa tanggungjawab GMEDIA kepada PELANGGAN berkenaan dengan segala akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya Service Level, terbatas hanya pada pembayaran restitusi. GMEDIA tidak memiliki kewajiban tambahan apapun kepada PELANGGAN selain pembayaran restitusi berkenaan dengan segala akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya Service Level.

**Pasal 7**  
**BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

7.1. PELANGGAN wajib membayar Biaya Pemasangan, Biaya Bulanan dan atau Biaya Transaksi kepada GMEDIA dengan rincian sebagai berikut :

1. SAMI TUGU Bandwidth Maxi Dedicated FO 40Mbps Rp. 7.500.000 ( Exclude PPN 11% )
2. SAMI CANDI Bandwidth VPN FO 40Mbps Rp. 6.000.000 ( Exclude PPN 11% )
3. SAMI TUGU & SAMI JEPARA IP Dedicated /32 For Hosting Rp. 500.000 ( Exclude PPN 11% )

7.2. Biaya Pemasangan, Biaya Bulanan dan atau Biaya Transaksi seperti yang tercantum dalam Pasal 7.1 dibayarkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal tagihan dalam mata uang yang tercantum dalam tagihan (invoice).

7.3. Biaya Pemasangan, Biaya bulanan, dan atau Biaya Transaksi mulai diberlakukan sejak Jasa menjadi berbayar yang dibuktikan dengan tanggal diterbitkannya BAA. Tagihan pertama akan diperhitungkan secara proporsional dengan bulan berjalan.

7.4. Pembayaran Biaya atas Jasa dilakukan dengan cara transfer ke rekening GMEDIA dengan nomor rekening dan nama Bank seperti tercantum dalam tagihan. Segala Biaya yang diterima GMEDIA harus bersih (net) dari biaya transfer atau biaya maupun pungutan lainnya.

7.5. PPN (Pajak Pertambahan Nilai), meterai dan biaya lain-lain (apabila ada) adalah tanggungan PELANGGAN.

**Pasal 8**  
**PERUBAHAN SAMBUNGAN**

8.1. PELANGGAN dapat mengajukan permohonan perubahan spesifikasi Jasa sebagaimana tercantum dalam FB atas salah satu hubungan atau alamat penyambungan, kecepatan, protokol, atau apapun yang termasuk dalam pengertian perubahan sambungan kecuali untuk perubahan jenis Jasa. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis baik melalui fax ataupun surat kepada GMEDIA. Apabila permintaan PELANGGAN secara teknis dimungkinkan maka GMEDIA akan mengabulkan permohonan tersebut.

8.2. Pelanggan sepakat bahwa segala biaya atas perubahan sambungan ini akan ditanggung oleh PELANGGAN. GMEDIA dapat secara sepihak, melakukan perubahan spesifikasi untuk kepentingan kelangsungan dan kelancaran pengoperasian Jasa karena adanya perubahan sistem dari pihak ketiga. Perubahan tersebut akan dicatat pada BAA.

8.3. Dengan adanya perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ini, maka jangka waktu berlangganan Jasa akan berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 3.1.

8.4. GMEDIA tidak bertanggung jawab atas gangguan, kerugian, kesalahan atau kegagalan pengiriman data yang disebabkan oleh perubahan-perubahan Jasa yang dilakukan oleh PELANGGAN tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GMEDIA.

8.5. Jika jenis Jasa diubah, maka PELANGGAN wajib mematuhi aturan yang berlaku untuk jenis Jasa yang baru tersebut.

8.6. Segala perubahan yang terjadi atas Perjanjian Berlangganan ini, sebagai akibat adanya perubahan sambungan akan dicantumkan dalam Form Perubahan Layanan.

**Pasal 9**  
**AKHIR DARI BERLANGGANAN JASA**

9.1. Apabila PELANGGAN mengundurkan diri berlangganan Jasa sesudah ditandatangani kontrak maka:

- a. Apabila Perangkat Milik GMEDIA belum dipasang, PELANGGAN wajib membayar 50% dari Biaya Pemasangan yang tercantum dalam FB.
- b. Apabila Perangkat Milik GMEDIA sudah terpasang, maka PELANGGAN wajib membayar 100% dari Biaya Pemasangan yang tercantum dalam kontrak dan invoice penagihan.

9.2. PELANGGAN dapat, secara tertulis, memutuskan Jasa ini untuk masing-masing jaringan setelah berakhirnya jangka waktu berlangganan sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Berlangganan ini. Permohonan pemutusan tersebut harus diterima GMEDIA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan. Tagihan terakhir akan diperhitungkan secara proporsional dengan bulan berjalan apabila PELANGGAN mengajukan permohonan pemutusan sesuai dengan Pasal 9.2 Perjanjian Berlangganan ini.

9.3. GMEDIA dapat memutus penyediaan Jasa sebagaimana ditentukan Pasal 10.1 dan Pasal 10.2 Perjanjian Berlangganan ini. Selain itu, GMEDIA dapat memutus penyediaan Jasa tanpa melalui tata cara yang disebut dalam pasal 10.1 dan 10.2 karena hal-hal berikut:

- a. Ijin Operasional PELANGGAN dicabut atau ditangguhkan oleh Pemerintah
- b. PELANGGAN dinyatakan pailit atau sedang dalam proses pailit, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau melakukan tindakan sehubungan dengan adanya insolvensi.

Penget: \_\_\_\_\_  
[Signature]

9.4 Apabila terjadi pemutusan Jasa sebelum habisnya jangka waktu berlangganan, karena salah satu alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ini, maka PELANGGAN tetap berkewajiban membayar Biaya Penalty sampai jangka waktu berlangganan berakhir. Pasal 9.4 ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Berlangganan ini telah diakhiri atau diputus. Kecuali pemutusan Jasa dilakukan karena PELANGGAN menggunakan Jasa GMEDIA yang lain. Kecuali untuk kondisi seperti diatur di pasal 9.5

9.5. PELANGGAN dapat melakukan pemutusan Jasa tanpa dikenakan kewajiban membayar minimum Biaya Bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Perjanjian ini, dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan pada Jasa yang disebabkan oleh kesalahan GMEDIA, gangguan dan kerusakan mana menyebabkan availability kurang dari 99,5%. Pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir hanya akan disetujui apabila PELANGGAN memberikan pemberitahuan tertulis kepada GMEDIA sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal ini.

9.6. Apabila terjadi pemutusan Jasa, dengan tunduk pada Pasal 9.4 GMEDIA dapat mengakhiri Perjanjian Berlangganan ini. Untuk pengakhiran Perjanjian Berlangganan ini PELANGGAN dan GMEDIA sepakat mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan hakim untuk memutuskan suatu perjanjian.

#### **Pasal 10 SANKSI**

10.1 Apabila PELANGGAN tidak membayar Biaya Pemasangan dan/atau Biaya Bulanan dan/atau Biaya Transaksi sampai akhir bulan berikutnya dan/atau melanggar kewajiban lain seperti diatur dalam Perjanjian Berlangganan karena alasan apapun maka GMEDIA akan melakukan Isolir terhadap Jasa.

10.2 Apabila dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal Isolir PELANGGAN belum memenuhi kewajibannya tersebut, maka GMEDIA akan melakukan pemutusan sambungan tanpa keharusan untuk memberi pemberitahuan lagi kepada PELANGGAN.

10.3 GMEDIA akan membuka Isolir dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, apabila kemudian PELANGGAN melunasi biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 dan/atau biaya lain yang tertunggak berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini dan menginformasikan kepada GMEDIA tentang pelunasan yang telah dilakukan dan/atau menurut GMEDIA telah melaksanakan kewajiban seperti yang diatur dalam Perjanjian Berlangganan.

10.4 PELANGGAN wajib melunasi penalti dan tunggakan setelah terjadi pemutusan, GMEDIA dapat menuntut pelunasan tunggakan-tunggakan tersebut melalui proses hukum. Seluruh biaya proses tersebut akan dibebankan kepada PELANGGAN.

10.5 Dengan pemutusan Jasa dan/atau berakhirnya Perjanjian Berlangganan ini, maka Perangkat yang dilokasi PELANGGAN wajib dikembalikan oleh PELANGGAN kepada GMEDIA dalam keadaan lengkap dan tanpa adanya cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Namun demikian, GMEDIA dapat mengambil Perangkat dari lokasi PELANGGAN. PELANGGAN dengan ini memberi persetujuan kepada GMEDIA untuk melakukan pengambilan kembali Perangkat dari lokasi PELANGGAN. Persetujuan yang diberikan PELANGGAN dalam Pasal 10.5 ini tidak akan ditarik kembali oleh PELANGGAN.

10.6 Biaya yang timbul dari pelaksanaan ketentuan Pasal 10.5 menjadi tanggungan PELANGGAN. Pelanggan mengakui hak dari GMEDIA untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk melaksanakan ketentuan pasal 10.6 ini.

10.7 Apabila perangkat yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun (kecuali hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12) maka PELANGGAN setuju dan wajib mengganti Perangkat tersebut atau mengganti sesuai dengan harga Perangkat saat kehilangan terjadi paling lambat 1 (satu) bulan setelah kejadian.

10.8 GMEDIA berhak mengambil Perangkat GMEDIA di lokasi PELANGGAN selama masa Isolir.

#### **Pasal 11 TANGGUNG JAWAB ATAS PERANGKAT**

11.1 Perangkat GMEDIA dan segala fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan Jasa tetap berada dalam kepemilikan GMEDIA.

11.2 Perangkat dan segala fasilitas lainnya milik PELANGGAN yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan Jasa menjadi tanggung jawab dan tetap berada dalam kepemilikan PELANGGAN.

11.3 PELANGGAN bertanggung jawab untuk memelihara dalam arti seluas-luasnya Perangkat GMEDIA yang ditempatkan di lokasi (tempat) PELANGGAN dan memelihara Perangkat GMEDIA tersebut seperti halnya barang tersebut milik PELANGGAN sendiri, dengan cara menjaga barang tersebut dari gangguan, kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh PELANGGAN sendiri atau dari pihak manapun selama jangka waktu Perjanjian Berlangganan sampai dengan maksimum 2 (dua) bulan sejak tanggal Pemutusan Jasa.

Page 11

11.4 PELANGGAN wajib memberikan akses (yang bebas dari hambatan termasuk yang berasal dari pemilik atau penghuni lokasi) ke lokasi PELANGGAN untuk keperluan pemeliharaan, pemeriksaan, perbaikan, pengalihan maupun pencabutan Perangkat GMEDIA dan untuk itu selekasnya menyediakan kepada GMEDIA segala jln dan persetujuan dari pemilik atau pihak yang menguasai lokasi tersebut bila diperlukan.

**Pasal 12  
KEADAAN KAHAR**

12.1 PELANGGAN dan GMEDIA tidak bertanggung jawab atas terhentinya atau tertundanya pemenuhan Perjanjian Berlangganan dalam hal terjadinya Keadaan Kahar antara lain bencana alam, (termasuk gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, angin topan, gangguan atmosferik), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi.

12.2 Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Keadaan Kahar akan ditanggung sendiri oleh pihak yang bersangkutan.

**Pasal 13  
KERAHASIAAN**

13.1 PELANGGAN harus memelihara status kerahasiaan semua hasil kerja dan tidak dibenarkan untuk memberikan atau menyilarkan kepada pihak manapun, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GMEDIA selama berlakunya Perjanjian Berlangganan maupun setelah berakhirnya Perjanjian Berlangganan ini.

13.2 Segala informasi dan data yang diberikan kepada PELANGGAN ataupun diketahui oleh PELANGGAN dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini bersifat rahasia dan PELANGGAN wajib menjaga kerahasiaan informasi, data serta modul dimaksud dengan tidak memberikan kesempatan kepada pihak manapun untuk memperoleh atau mendapatkannya.

13.3 Dokumen berupa data, laporan dan informasi lainnya yang diterima oleh PELANGGAN selama Perjanjian Berlangganan adalah milik GMEDIA dan tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa jln tertulis terlebih dahulu dari GMEDIA.

13.4 Apabila PELANGGAN melanggar ketentuan dalam Pasal ini, PELANGGAN akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda terhadap pelanggaran kerahasiaan. Denda terhadap pelanggaran kerahasiaan ini akan ditentukan berdasarkan kerugian yang dialami GMEDIA dalam segala bentuk. Besaran dari denda pelanggaran kerahasiaan ini akan ditentukan berdasarkan pertimbangan GMEDIA.

**Pasal 14  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan maka GMEDIA dan PELANGGAN akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu pihak yang menuntut harus memberitahukan pihak yang lain secara tertulis. Apabila dalam waktu 60 hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut perbedaan pendapat atau perselisihan belum dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 15  
PENGABUNGAN, PELEBURAN,  
PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN**

15.1 Dalam hal GMEDIA atau PELANGGAN melaksanakan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan maka syarat-syarat Perjanjian Berlangganan ini tetap berlaku, oleh karena itu hak dan kewajiban PELANGGAN atau GMEDIA dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini tetap mengikat kedua belah pihak ataupun kepada Perseroan (badan hukum) penggantinya.

15.2 Dalam hal GMEDIA atau PELANGGAN melakukan pembubaran kecuali pembubaran akibat penggabungan dan/atau peleburan maka hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu GMEDIA dan PELANGGAN akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Pasal 16  
PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN**

16.1 Penambahan dan/atau pengurangan Jasa hanya dianggap sah setelah mendapat perintah tertulis dari PELANGGAN dengan menyebutkan jenis dan data-data jaringan.

16.2 Dalam hal penambahan Jasa maka PELANGGAN berkewajiban membayar biaya penambahan baik untuk Biaya Pemasangan, Biaya Bulanan dan Biaya Transaksi sejak tanggal yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam Form Perubahan Layanan untuk penambahan masing-masing Jasa dan dilakukan setelah GMEDIA mengeluarkan tagihan seperti ditentukan dalam Pasal 7.2 Perjanjian Berlangganan. Pembayaran oleh PELANGGAN harus tetap dilakukan walaupun perubahan terhadap Perjanjian Berlangganan belum ditandatangani oleh Para Pihak.





**Pasal 17  
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau permintaan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, disampaikan sesuai contact person dibawah ini:

- PT. Internet Mulla Untuk Negeri  
Jl. Jangli Dalam No.29 J.Semarang  
Tel: 024-8509595  
Fax: 024-8509696  
CP: Pandu Pratomo

PT. Semarang Autocomp Manufacturing  
Indonesia  
Jl. Walisongo KM 9,8 Semarang  
Tel: 024-8665182  
CP: Agus Freddy

**Pasal 18  
LAIN-LAIN**

18.1 Perjanjian Berlangganan ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan serta kebijakan pemerintah lainnya mengenai telekomunikasi yang berlaku di Indonesia.

18.2 Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Berlangganan ini, maka hal-hal tersebut akan diatur dan ditetapkan kemudian secara tertulis dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan intern GMEDIA dan hukum yang berlaku Indonesia.

18.3 Apabila terjadi perbedaan data antara GMEDIA dengan PELANGGAN, maka data yang akurat adalah data yang ada pada GMEDIA. PELANGGAN wajib memberitahukan setiap perubahan data-data PELANGGAN, termasuk namun tidak terbatas nama, alamat, pengurus, NPWP kepada GMEDIA. Segala biaya dan kerugian yang dialami GMEDIA yang disebabkan oleh tidak dilaporkannya perubahan data PELANGGAN akan menjadi tanggungjawab dan ditagihkan kepada PELANGGAN.

18.4 Perjanjian Berlangganan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya FB oleh PELANGGAN.

18.5 Perjanjian Berlangganan ini meliputi Lampiran, Deskripsi Jasa, FB, BAA dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penyediaan dan pengoperasian Jasa dan semuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan ini dengan ketentuan dalam Lampiran, Deskripsi Jasa, FB, BAA atau dokumen lainnya tersebut dalam Perjanjian Berlangganan ini yang berlaku.

18.6 Perjanjian ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, apabila perubahan dan / atau penambahan itu termaktub dalam suatu perjanjian tertulis (ADDENDUM) yang ditandatangani oleh GMEDIA dan PELANGGAN.

PELANGGAN



( **Nozomi Kawasaki** )  
Presiden Direktur

GMEDIA



( **Priyo Suyono** )  
Direktur